



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

BESARAN TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM Bersubsidi) yang berdampak pada kondisi perekonomian saat ini, maka dalam rangka untuk peningkatan pelayanan jasa transportasi di wilayah Kota Probolinggo, khususnya angkutan kota perlu untuk ditetapkan penyesuaian tarif angkutan kota;

b. bahwa menindaklanjuti hasil rapat Forum Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Kota Probolinggo pada tanggal 20 November 2014, maka perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif angkutan kota di Kota Probolinggo sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2013 tentang Besaran Tarif Angkutan Kota Di Kota Probolinggo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tarif Angkutan Kota Di Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA PROBOLINGGO.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan besaran tarif angkutan kota di Kota Probolinggo, sebagai berikut :

- a. Penumpang Umum : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); dan
- b. Pelajar : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

**Pasal 2**

Setiap pemilik angkutan kota dengan trayek di wilayah Kota Probolinggo, diwajibkan memasang stiker yang memuat tentang besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada bagian kendaraan yang mudah diketahui/dibaca oleh penumpang.

### **Pasal 3**

Pengendalian dan Pengawasan untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian angkutan kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo bersama instansi terkait lainnya.

### **Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2013 tentang Besaran Tarif Angkutan Kota Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 20 November 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 20 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 39

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



**AGUS HARTADI**

NIP. 1956608171992031016